

**PERTANGGUNGJAWABAN DEBITUR TERHADAP KREDITUR  
YANG MELAKUKAN PENARIKAN KENDARAAN MOBIL  
AKIBAT WANPRESTASI MELALUI PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
(Studi pada PT Sinarmas Multifinance Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**GREENALDA ALBOIVA SIMANJUNTAK  
19.840.0283**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)29/11/23

**PERTANGGUNGJAWABAN DEBITUR TERHADAP KREDITUR YANG  
MELAKUKAN PENARIKAN KENDARAAN MOBIL AKIBAT  
WANPRESTASI MELALUI PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
(Studi pada PT Sinarmas Multifinance Medan)**


**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

**Oleh:**

**GREENALDA ALBOIVA SIMANJUNTAK**

**19.840.0283**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)29/11/23


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN DEBITUR TERHADAP  
KREDITUR YANG MELAKUKAN PENARIKAN  
KENDARAAN MOBIL AKIBAT WANPRESTASI  
MELALUI PERJANJIAN PEMBIAYAAN (Studi pada PT  
Sinarmas Multifinance Medan)  
Nama : Greenalda Alboiva Simanjuntak  
NPM : 19.840.0283  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I


Dosen Pembimbing II

  
Istaini, S.H., M.Hum, Ph.D

  
M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum



  
Ramadhan, S.H., M.H

Tanggal Lulus : 27 September 2023

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan 20 Agustus 2023



Greenalda Alboiva Simanjuntak

NPM : 198400283

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

### UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Greenalda Alboiva Simanjuntak  
NPM : 19.840.0283  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pertanggungjawaban Debitur terhadap Kreditur yang Melakukan Penarikan Kendaraan Mobil Akibat Wanprestasi Melalui Perjanjian Pembiayaan (Studi pada PT Sinarmas Multifinance Medan)**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di: Medan  
Pada tanggal: 20 Agustus 2023

Yang menyatakan,

  
(Greenalda Alboiva Simanjuntak)



## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN DEBITUR TERHADAP KREDITUR YANG MELAKUKAN PENARIKAN KENDARAAN MOBIL AKIBAT WANPRESTASI MELALUI PERJANJIAN PEMBIAYAAN (Studi pada PT Sinarmas Multifinance Medan)**

**Oleh:**  
**GREENALDA ALBOIVA SIMANJUNTAK**  
**19.840.0283**

Terjadinya hubungan hukum antara pihak debitur dengan PT Sinarmas Multifinance, dikarenakan pihak debitur mengadakan perjanjian pembiayaan dengan membeli kendaraan mobil. Namun, dalam praktiknya sering terjadi permasalahan seperti wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit mobil dikarenakan pemberian fasilitas kredit mengandung risiko, yaitu pihak debitur tidak melaksanakan tanggung jawab dalam melakukan angsuran sesuai perjanjian yang telah disepakati. Masalah difokuskan pada bagaimana pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur yang melakukan penarikan kendaraan mobil akibat wanprestasi melalui perjanjian pembiayaan, bagaimana mekanisme penarikan kendaraan mobil akibat wanprestasi, dan bagaimana penyelesaian pihak PT Sinarmas Multifinance dalam menyelesaikan wanprestasi terhadap penarikan kendaraan mobil. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang didukung dengan data primer dan data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian mengacu kepada peraturan perundang-undangan yaitu, Pasal 1131 KUHPerdara tentang Pengaturan Hak Jaminan, dan Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Hak Tanggungan. Adapun upaya yang dilakukan oleh PT Sinarmas Multifinance terhadap pihak debitur wanprestasi adalah pemberian surat peringatan (SP.1), (SP.2), (SP.3), dan eksekusi jaminan fidusia. Adapun penyelesaian wanprestasi pada PT Sinarmas Multifinance dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non-litigasi).

**Kata Kunci: Tanggung Jawab, Penarikan Kendaraan Mobil, Wanprestasi, Perjanjian Pembiayaan.**

## ABSTRACT

### ***THE RESPONSIBILITY OF THE DEBTOR TOWARDS THE CREDITOR WHO CONFISCATED THE CAR VEHICLE DUE TO DEFAULT THROUGH THE FINANCING AGREEMENT (A study at PT Sinarmas Multifinance Medan)***

**By:**  
**GREENALDA ALBOIVA SIMANJUNTAK**  
**19.840.0283**

*There was a legal relationship between the debtor and PT Sinarmas Multifinance because the debtor entered into a financing agreement by purchasing a car. However, problems often occur in practice, such as default in the implementation of car credit financing agreements, because providing credit facilities carries risks, such that the debtor does not carry out their responsibilities in making installments based on the agreed contract. The problem focused on the debtor's responsibility for the creditor who confiscated the car due to default through the financing agreement, the mechanism in a default-caused-car confiscating, and how the settlement of PT Sinarmas Multifinance in resolving defaults regarding the confiscating of the car vehicles. The research method used was empirical juridical supported by primary and secondary data with descriptive analysis research specifications using conceptual and statutory approaches. The research results referred to legislations, namely, Article 1131 of the Civil Code concerning Regulation of Guarantee Rights and Article 11 Paragraph 2 of Law Number 4 of 1994 concerning Mortgage Rights. The efforts made by PT Sinarmas Multifinance towards debtors in default included providing warning letters (SP.1), (SP.2), (SP.3), and executing fiduciary guarantees. Thus, the default problem resolution at PT Sinarmas Multifinance could be conducted through court (litigation) or outside court (non-litigation).*

**Keywords:** *Liability, Car Vehicle Confiscating, Default, Financing Agreement.*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Greenalda Alboiva Simanjuntak  
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 21 November 2001  
Alamat : Jl. Taduan Gg Gereja No. 6b Medan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen Protestan  
Status Pribadi : Belum menikah

### 2. Data Orang Tua :

Ayah : Ir. Bolmer Simanjuntak  
Ibu : Alrida Deswati Lumbantoruan, S.Sos  
Anak ke : 2 dari 2 Bersaudara

### 3. Pendidikan

SD (SD Methodist – 7 Medan) : Lulus Tahun 2013  
SMP (SMP Methodist – 2 Medan) : Lulus Tahun 2016  
SMA (SMA Methodist – 2 Medan) : Lulus Tahun 2019  
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2019 - 2023



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul **“Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Kreditur yang Melakukan Penarikan Kendaraan Mobil Akibat Wanprestasi Melalui Perjanjian Pembiayaan (Studi pada PT Sinarmas Multifinance Medan).”**

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D dan Bapak M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penelitian ini. Di samping itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran pengajar dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian. Secara khusus, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih tiada terhingga kepada Orang Tua Penulis Ayahanda Ir. Bolmer Simanjuntak dan Alm. Ibunda Alrida Deswati Lumbantoruan, S.Sos, serta doa dan dukungan dari seluruh keluarga besar. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 20 Juli 2023

Penulis

Greenalda Alboiva Simanjuntak  
198400283

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Penelitian Terdahulu .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
2.1 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban .....	16
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban .....	16
2.1.2 Pertanggungjawaban Hukum Perdata .....	17
2.1.3 Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban Hukum Perdata .....	19
2.2 Tinjauan Umum Perjanjian .....	22
2.2.1 Pengertian Perikatan .....	22
2.2.2 Pengertian Perjanjian .....	23
2.2.3 Syarat-Syarat Perjanjian.....	25
2.2.4 Unsur-Unsur Perjanjian .....	28
2.2.5 Jenis-Jenis Perjanjian .....	30
2.2.6 Asas-Asas Perjanjian .....	37
2.2.7 Akibat Suatu Perjanjian .....	45
2.2.8 Berakhirnya Suatu Perjanjian .....	46
2.3 Tinjauan Umum Wanprestasi.....	47

2.3.1 Pengertian Wanprestasi.....	47
2.3.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi .....	48
2.3.3 Akibat Hukum Wanprestasi.....	50
2.3.4 Hak Kreditur Terhadap Debitur yang Wanprestasi.....	50
2.3.5 Pembatalan Perjanjian Karena Wanprestasi .....	50
2.3.6 Ganti Rugi .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	53
3.1.1 Waktu Penelitian .....	53
3.1.2 Tempat Penelitian .....	53
3.2 Metodologi Penelitian.....	54
3.2.1 Jenis Penelitian.....	54
3.2.2 Pendekatan Penelitian .....	55
3.2.3 Sumber Data.....	55
3.2.4 Informan Penelitian.....	56
3.2.5 Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.2.6 Analisis Data.....	58
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
4.1 Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Kreditur yang Melakukan Penarikan Kendaraan Mobil Akibat Wanprestasi di PT Sinarmas Multifinance Medan.....	60
4.1.1 Tanggung Jawab Debitur Melaksanakan Perjanjian Pembiayaan ....	60
4.2 Mekanisme Penarikan Kendaraan Mobil Akibat Wanprestasi di PT Sinarmas Multifinance Medan.....	66
4.2.1 Mekanisme Penarikan Kendaraan Mobil Akibat Wanprestasi Melalui Perjanjian Pembiayaan di PT Sinarmas Multifinance Medan .....	66
4.2.2 Pelaksanaan Penagihan Kendaraan Mobil Akibat Wanprestasi di PT Sinarmas Multifinance Medan .....	73
4.3 Penyelesaian PT Sinarmas Multifinance dalam Menyelesaikan Wanprestasi Terhadap Penarikan Kendaraan Mobil.....	75
4.3.1 Upaya Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Penarikan Kendaraan Mobil di PT Sinarmas Multifinance Medan .....	76

4.3.2 Hambatan-Hambatan yang dihadapi oleh PT Sinarmas Multifinance Medan dalam Melaksanakan Penarikan Kendaraan Mobil .....	84
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>90</b>
5.1 Simpulan .....	90
5.2 Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Akibat Hukum Terhadap Debitur yang Wanprestasi .....	65
Tabel 4.2 Upaya Hukum oleh PT Sinarmas Multifinance Terhadap Debitur yang Wanprestasi .....	81





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 SOP ( <i>Standard Operating System</i> ) Penarikan Kendaraan Mobil di PT Sinarmas Multifinance .....	69
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara .....	95
Lampiran 2. Surat Telah Selesai Melaksanakan Riset .....	96
Lampiran 3. Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Fidusia.	96
Lampiran 4. Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan .....	96
Lampiran 5. Surat Peringatan I .....	96
Lampiran 6. Surat Peringatan II .....	96
Lampiran 7. Surat Somasi .....	96
Lampiran 8. Surat Kuasa .....	96
Lampiran 9. Berita Acara Serah Terima .....	96
Lampiran 10. Surat Pernyataan Bersama .....	96
Lampiran 11. Transkrip Wawancara .....	96

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia akan selalu mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Manusia tentu saja akan mendahulukan kebutuhan primernya dibanding kebutuhan yang lain, hal ini karena lebih menyangkut pada kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Kebutuhan seperti memiliki kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor maupun kendaraan roda empat seperti mobil, merupakan kebutuhan yang dapat dikesampingkan oleh seseorang karena bukan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya.

Perkembangan alat transportasi di Indonesia dari dulu hingga saat ini sangat berkembang pesat dengan sangat cepat, terutama dalam perkembangan penggunaan transportasi kendaraan mobil yang sangat berkembang dari tahun ke tahun. Kendaraan mobil merupakan alat yang paling dibutuhkan sebagai media transportasi. Kendaraan dibagi menjadi dua jenis, yaitu kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang digunakan sehari-hari untuk kepentingan pribadi seperti mobil dan motor sebagai alat transportasi pribadi yang sering digunakan oleh masyarakat. Sedangkan kendaraan umum merupakan kendaraan yang digunakan untuk angkutan massal, baik itu manusia maupun barang-barang seperti bus, kereta api, angkutan umum merupakan kendaraan yang bersifat umum dan sering dipergunakan sebagai alat transportasi massal.

Pada saat ini, dengan terjadinya pembangunan ekonomi di Indonesia baik dalam hal untuk kebutuhan hidup sehari-hari atau sebagai sarana untuk melakukan usaha, hampir seluruh masyarakat membutuhkan alat untuk melakukan transportasi dalam bentuk kendaraan roda empat yaitu mobil.

Perkembangan zaman akan teknologi yang sangat pesat saat ini, menyebabkan kebutuhan akan kepemilikan suatu kendaraan mobil menjadi seperti kebutuhan wajib bagi setiap orang. Saat ini setiap orang seperti dituntut untuk selalu *mobile* atau berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain dalam hal apapun. Mulai yang jaraknya dekat, hingga yang harus menempuh perjalanan jauh dan memakan waktu yang cukup lama.

Karena fungsinya sebagai alat transportasi yang praktis, kendaraan mobil menjadi pilihan yang tepat bagi beberapa masyarakat. Namun, bagi sebagian masyarakat tertentu berpendapat bahwa harga sebuah kendaraan mobil sangat mahal, akan tetapi masyarakat tetap membutuhkan kendaraan tersebut untuk mempercepat dan mempermudah mobilitasnya.

Namun, dikarenakan adanya suatu hal dalam keterbatasan ekonomi ataupun dana yang dibutuhkan sangat besar untuk memiliki kendaraan mobil tersebut, akhirnya banyak masyarakat yang tidak mampu untuk melunasi langsung pembayaran kendaraan mobil tersebut, sehingga pada akhirnya melakukan pembiayaan dari suatu perusahaan pembiayaan dengan melakukan kegiatan pembiayaan konsumen yang disediakan oleh perusahaan pembiayaan tersebut, sehingga kendaraan mobil tersebut dapat digunakan terlebih dahulu dengan melunasi pembayaran secara angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama.

Sementara itu, *dealer* mobil mengharapkan agar produk dapat laku kepada masyarakat lalu akhirnya mendapatkan keuntungan, dan kemudian masyarakat yang memutuskan untuk membeli unit kendaraan mobil dengan cara kredit. Hal ini sangatlah wajar, mengingat tujuan berbisnis dari para pelaku usaha adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dari hasil usahanya.<sup>1</sup> Namun dana yang bersumber dari sisi internal seringkali tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan para pelaku usaha untuk pengembangan usahanya. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan suatu alternatif pembiayaan guna membantu dalam proses pemenuhan kebutuhannya seperti kegiatan perkreditan.<sup>2</sup>

Adapun kredit kendaraan yang dilakukan melalui suatu lembaga pembiayaan dengan adanya perjanjian pembiayaan lazim disebut *leasing*. *Leasing* adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.<sup>3</sup> Perusahaan *leasing* memiliki peran yang sangat penting dalam pembiayaan barang-barang modal atau barang konsumtif.

Fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank dapat dirasakan oleh setiap subjek hukum, tidak hanya manusia sebagai pribadi (*natuurlijke person*) yang mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya, melainkan badan hukum (*rechts person*) juga dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum, seperti halnya

---

<sup>1</sup> Derry Angling Kusuma, "Mekanisme Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor", *Jurnal Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Vol. 7. No. 1, Januari 2009, hlm. 20.

<sup>2</sup> Agnes Maria Janni Widyawati, Peranan *Leasing* Sebagai Lembaga Pembiayaan Perusahaan, dalam *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, (Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2019), Vol. 17, No. 1, hlm. 21.

<sup>3</sup> Daniel Benyamin de Poere dan Siti Ita Rosita, "Tinjauan Perencanaan Pajak Sehubungan Pembelian Aktiva Tetap Berwujud Secara Tunai, Kredit dan *Leasing*", dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, (Bogor: STIE Kesatuan Bogor), Vol. 1 No. 1, 2013, hlm. 55.



manusia yang memiliki hak dan kewajiban (*zelfstandige drager van rechten en verplichtingen*).<sup>4</sup>

PT Sinarmas Multifinance merupakan lembaga keuangan non bank. Pengertian lembaga keuangan non bank terdapat dalam Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga keuangan bukan bank adalah “badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiaya investasi perusahaan-perusahaan.”

Adapun pengertian perjanjian pembiayaan konsumen adalah “perjanjian atau kontrak yang diadakan oleh pihak pemberi fasilitas (kreditur) dengan pihak penerima fasilitas (debitur), yang mana pihak kreditur memiliki kewajiban untuk membiayai barang yang dibutuhkan debitur dengan membayarnya secara tunai kepada penjual, kemudian pihak debitur wajib membayar pembiayaan yang diberikan itu dengan cara mengangsurnya sampai selesai.”<sup>5</sup>

PT Sinarmas Multifinance merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam jasa usaha pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Dengan proses yang cepat, mudah, dan adanya bunga yang menarik membuat masyarakat menjadi mempertimbangkan lembaga ini sebagai salah satu lembaga yang dapat membantu memenuhi kebutuhannya. Sebelum dilakukannya pembiayaan, terdapat suatu perjanjian pembiayaan konsumen yang sifatnya

---

<sup>4</sup> Ragga Bimantara, “Penyelesaian Kredit Macet Perseroan Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Atas Nama Pribadi”, dalam *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 243.

<sup>5</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak, Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 47.

pemberian kredit antara perusahaan pembiayaan dan konsumen. Adapun dalam perjanjian tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga barang yang dibeli dari pemasok, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang tercantum menurut Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerdata kesalahan debitur dapat terjadi karena kesengajaan dan kelalaian, kesengajaan terjadi pada debitur apabila perbuatan yang dilakukannya memang diketahui dan dikehendaki. Permasalahan tersebut akan muncul apabila pihak debitur telah lalai dengan tidak membayar angsurannya sesuai jangka waktu dalam perjanjian. Pada sisi lain, sistem pembayaran secara berangsur memungkinkan terjadinya kelalaian atau kredit macet dalam perjanjian pembiayaan (*leasing*) yang dilakukan pihak debitur sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan, dan dapat memicu perusahaan pembiayaan sebagai kreditur untuk melakukan penarikan terhadap benda bergerak yang berada pada tangan debitur.

Beberapa lembaga keuangan dalam hal memberikan kredit, sering mengalami kredit bermasalah atau dengan kata lain nasabah tidak mampu untuk dapat melunasi kreditnya dan hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak pemberi kredit. Adapun beberapa faktor pemicu yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah seperti, nasabah sengaja tidak mampu membayar angsurannya padahal mampu, atau hal tersebut dapat juga diakibatkan karena nasabah tidak sengaja misalnya, akibat terjadinya bencana alam.

Oleh sebab itu, setiap lembaga keuangan harus tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit untuk menghindari risiko kredit bermasalah

serta harus mengendalikan kreditnya dengan baik dan melakukan penanggulangan terhadap kredit yang digolongkan bermasalah tersebut. Penanggulangan kredit merupakan suatu usaha atau tindakan penyelesaian kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan terhadap kredit yang digolongkan sebagai kredit bermasalah. Penanggulangan kredit merupakan tindakan terakhir yang dilakukan lembaga keuangan dalam menyelesaikan atau mengatasi kredit bermasalah.

Pembayaran angsuran dapat dilakukan sesuai perjanjian, seperti mulai dari 12 kali angsuran hingga 48 kali angsuran, bagi konsumen yang menunggak melakukan angsuran dikenakan denda 1 % per hari dikalikan besar jumlah angsuran per bulan. Adapun ketentuan dalam perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak PT Sinarmas Multifinance Medan telah sesuai dengan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III BW (KUHPerdara).

Keberadaan jaminan dalam pemberian kredit tentunya menjadi pertimbangan khusus guna merealisasikan suatu kredit kepada masyarakat selaku debitur. Adapun yang menjadi tujuan jaminan dalam pemberian kredit tersebut adalah untuk menjamin keberadaan kredit debitur dari kemungkinan risiko macetnya kredit tersebut. Barang jaminan yang dimaksud disini artinya diadakan dalam rangka mengantisipasi terjadinya suatu risiko sebagai akibat wanprestasi (cidera janji) debitur.

Permasalahan lain yang biasanya timbul dari beberapa kasus terkait hal kredit mobil yaitu konsumen (pembeli) melakukan wanprestasi dengan menunggak pembayaran. Sikap konsumtif masyarakat yang begitu besar dan tidak diimbangi dengan penghasilan masyarakat yang mencukupi, menjadi faktor pendorong yang

mengakibatkan konsumen yang telah melakukan proses kredit tidak sanggup membayar cicilan kendaraan mobil setiap bulannya.<sup>6</sup>

Terdapat ketentuan umum yang mencakup mengenai wanprestasi dalam perjanjian atau hukum kontrak. Wanprestasi merupakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>7</sup> Adapun dampak terjadinya wanprestasi yaitu perikatan akan tetap ada apabila pihak kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, pihak kreditur berhak menuntut ganti rugi kepada pihak debitur akibat keterlambatan dalam hal melaksanakan prestasinya.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur diantaranya tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam hal membayar angsuran per bulan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan, debitur menghilangkan benda yang menjadi objek jaminan, dan debitur mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan tersebut kepada pihak ketiga. Dengan banyaknya bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terlihat jelas bahwa dibutuhkan perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan debitur selaku kreditur.

Sebagai contoh, pembiayaan kendaraan mobil oleh lembaga pembiayaan konsumen yang dilakukan dengan cara melakukan pembayaran sejumlah uang secara tunai kepada *dealer/supplier* untuk kepentingan debitur, kemudian debitur berkewajiban untuk membayar kepada lembaga pembiayaan konsumen tersebut

---

<sup>6</sup> Jusnizar Sinaga, dkk, "Tindakan Penarikan Unit Kendaraan yang dilakukan *Debt Collector* Terhadap Debitur Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana", dalam *USU Law Journal*, (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara), Vol. 5 No. 2, April 2017, hlm. 103.

<sup>7</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori, dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 98.



secara angsuran sesuai dengan syarat-syarat yang telah diperjanjikan, salah satunya menentukan bahwa bukti kepemilikan kendaraan mobil “milik” debitur selama masa kredit dikuasai oleh pihak lembaga pembiayaan konsumen sebagai jaminan.

Adapun dalam hal lembaga keuangan konvensional jika pihak debitur telah diperingatkan secara tegas ditagih, dan debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya maka akan dikenai sanksi pembatalan perjanjian. Adapun dalam hal perjanjian tersebut dibatalkan, maka kedua belah pihak akan dibawa dalam keadaan sebelum perjanjian diadakan. Hal tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi bagi pihak debitur akan kehilangan uang angsuran yang telah dibayar sebelumnya (jika ada), kehilangan uang muka (*down payment*) yang telah diberikan kepada kreditur pada awal terjadinya perjanjian dilakukan, serta penarikan kembali kendaraan. Konsekuensi kehilangan uang muka (*down payment*) yang telah dibayar oleh debitur yang wanprestasi tersebut dianggap sebagai penggantian kerugian atas batalnya perjanjian jual beli bagi kreditur. Oleh sebab itu, debitur tidak dapat menuntut uang muka (*down payment*) tersebut kembali.

PT Sinarmas Multifinance menggunakan bentuk perjanjian baku yang mengikat para pihak. Klausula-klausula dalam perjanjian tersebut sebelumnya telah disusun oleh satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut hanya menandatangani saja perjanjian yang telah tersedia. Kemudian, konsumen menerima klausula-klausula yang telah dipersiapkan dengan risiko tidak akan memperoleh barang yang menjadi objek perjanjian, apabila konsumen tidak menandatangani perjanjian yang telah disediakan tersebut.

Pada umumnya terkait dengan bisnis lembaga pembiayaan apabila pihak



debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian pembiayaan yang telah disediakan, maka sebelum melakukan eksekusi jaminan, debitur harus dinyatakan wanprestasi yang dilakukan oleh pengadilan. Oleh karena itu, kreditur harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tetap tidak memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi, dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur.

Adapun dalam praktiknya, ditemukan beberapa debitur yang tidak dapat memenuhi prestasinya, dalam hal ini yaitu pihak debitur mengalami keterlambatan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayar sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya mengakibatkan harus membayar denda sebesar 1 % dari jumlah angsuran konsumen seperti yang telah disepakati dalam perjanjian. Bahkan dalam hal ini dapat mengakibatkan benda yang dibiayai itu diambil atau ditarik kembali oleh pihak perusahaan dengan tujuan untuk menutupi sisa utang yang ditimbulkan oleh pihak debitur yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsurannya kepada pihak kreditur.

Mengenai permasalahan penunggakan pembayaran unit kendaraan mobil yang dilakukan oleh debitur, ditemukan informasi bahwa ternyata terdapat banyak pihak debitur yang telah menunggak cicilan angsuran kendaraan mobil. Faktor yang menyebabkan terjadinya penarikan kendaraan mobil yaitu adanya pihak debitur

yang tidak mampu untuk membayar cicilan dan adanya debitur yang sengaja tidak membayar cicilan tersebut.

Jika terjadi persoalan tersebut umumnya yang ditarik adalah objek (kendaraan mobil) dari perjanjian, dan untuk menghindari risiko yang marak terjadi tersebut sering pihak PT Sinarmas Multifinance Medan menempuh jalan pintas dengan penarikan objek jual beli (kendaraan mobil) secara langsung, sehingga lebih banyak risiko atau kerugian yang harus dipikul oleh konsumen. Tentu hal ini tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak.

Berdasarkan uraian penulis pada latar belakang yang telah dipaparkan, penulis memiliki minat yang mendalam dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan membahas segala permasalahan yang ada dengan judul **Pertanggungjawaban Debitur terhadap Kreditur yang Melakukan Penarikan Kendaraan Mobil Akibat Wanprestasi Melalui Perjanjian Pembiayaan (Studi pada PT Sinarmas Multifinance Medan)**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur yang melakukan penarikan kendaraan mobil akibat wanprestasi di PT Sinarmas Multifinance Medan?
2. Bagaimana mekanisme penarikan kendaraan mobil akibat wanprestasi di PT Sinarmas Multifinance Medan?
3. Bagaimana penyelesaian pihak PT Sinarmas Multifinance Medan dalam

menyelesaikan wanprestasi terhadap penarikan kendaraan mobil?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur yang melakukan penarikan kendaraan mobil akibat wanprestasi di PT Sinarmas Multifinance Medan.
2. Untuk mengetahui mekanisme penarikan kendaraan mobil akibat wanprestasi di PT Sinarmas Multifinance Medan.
3. Untuk mengetahui penyelesaian pihak PT Sinarmas Multifinance Medan dalam menyelesaikan wanprestasi terhadap penarikan kendaraan mobil.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan sebagai sarana pengembangan dalam ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum perikatan dalam hal perjanjian pembiayaan kendaraan mobil.

2. Manfaat Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi penelitian akan sangat berharga bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait sebagai berikut:

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan memahami tentang suatu karya ilmiah, serta mengetahui tentang suatu pertanggungjawaban hukum kreditur terhadap penarikan mobil akibat wanprestasi.
- b. Sebagai bahan informasi bagi semua pihak yang berkaitan di kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang keperdataan, dan dalam hal ini dikaitkan dengan hukum perikatan dalam hal perjanjian pembiayaan kendaraan mobil.
- c. Sebagai pedoman dan masukan bagi para pihak terutama debitur dan kreditur yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini agar melakukan tanggung jawab dengan baik.
- d. Sebagai bahan masukan bagi kreditur agar lebih memperhatikan debitur yang akan melakukan perjanjian terkait pembiayaan kendaraan mobil.

### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini berupa beberapa penelitian terdahulu untuk menjaga orisinalitas dan nilai kebaruan dalam penelitian yang penulis lakukan terkait dengan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit. Namun demikian, sejauh ini penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Apriya Rukmala Sari, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2011, dalam judul penelitiannya “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus di PT Mandiri Tunas Finance).” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara

penjaminan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dari kemungkinan terjadinya suatu risiko, misalnya konsumen melakukan wanprestasi dan untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang mana diketahui objek jaminan fidusia berada dalam penguasaan pemberi fidusia.

2. Didik Sujarmiko, IAIN Salatiga 2016, dalam judul penelitiannya “Penyelesaian Wanprestasi yang Terjadi pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT ANDA Salatiga Nomor 0152).” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan BMT ANDA Salatiga dalam menyikapi anggota yang wanprestasi yaitu dengan cara musyawarah secara kekeluargaan antara pihak BMT dengan anggota yang melakukan wanprestasi yang akhirnya menyebabkan kredit macet atau wanprestasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa angsuran perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga terjadi karena beberapa alasan diantaranya terjadinya wanprestasi karena tidak mempunyai biaya walaupun sudah melalui jatuh tempo, dan terdapat pihak yang wanprestasi karena kelupaan dalam mengangsur pembayaran. Adapun dalam perjanjian kredit, BMT menyampaikan pinjaman dan angsuran kepada anggota dengan harga lebih atau profit margin sebagai laba.
3. Marwan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2015, dalam judul penelitiannya “Pelaksanaan Penarikan Sepeda Motor yang Menunggak di Perseroan Terbatas Mega Central Finance Bangkinang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penarikan objek



jaminan fidusia di PT Mega Central Finance Bangkinang dilakukan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan debitur maupun di tangan pihak ketiga penerima fasilitas, yang merupakan upaya terakhir PT Mega Central Finance Bangkinang untuk penyelamatan aset dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila debitur tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan, hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang penerima fasilitas.

4. Agustina Mahardika Eka, Universitas Muhammadiyah, Surakarta 2010 dalam judul penelitiannya “Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor di Putra Utama Motor Sukoharjo.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor di Putra Utama Motor Sukoharjo. Hasil dari penelitian ini dalam praktek penarikan kendaraan motor terhadap debitur wanprestasi yaitu tanggung jawab hukum yang ada dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di Putra Utama Motor dan proses pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor di Putra Utama Motor Sukoharjo.
5. Muhammad Rio Ervanda Putra, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2016 dalam judul penelitiannya “Analisis Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Kantor PT Arthabuana Marga Usaha Finance Cabang Surakarta.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab kredit macet di perusahaan pembiayaan konsumen dan upaya penyelesaian apa yang digunakan serta hambatan-hambatan yang dialami. Hasil dari penelitian yang dilakukan

penulis, ditemukan penyebab debitur melakukan wanprestasi, yaitu faktor iktikad tidak baik, tidak dapat menyelesaikan angsuran pokok utang dan bunga sesuai jangka waktu yang telah diciptakan dalam perjanjian, serta dana digunakan untuk keperluan lainnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban

##### 2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut ilmu hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>8</sup>

Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan

---

<sup>8</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet. 2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hlm. 77.

pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*)<sup>9</sup>. Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan pencerminan tingkah laku manusia, penampilan tingkah laku manusia berkaitan dengan penguasaan jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya.

Berdasarkan pemaparan unsur-unsur di atas maka dapat dinyatakan bahwa tanggung jawab adalah keadaan cakap menurut hukum baik orang atau badan hukum, serta mampu menanggung kewajiban terhadap segala sesuatu yang dilaksanakan.

### 2.1.2 Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegaskan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian tersebut ia dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.

Ada 3 (tiga) kemungkinan bentuk gugatan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum perdata yang dapat diajukan oleh pihak yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 49.

merasa dirugikan akibat dari wanprestasi, yaitu:

a. Secara *parate executie*

Dimana kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung kepada debitur tanpa melalui pengadilan. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan bertindak secara *eigenrichting* (menjadi hakim sendiri secara bersama-sama). Pada prakteknya, *parate executie* berlaku pada perikatan yang ringan dan nilai ekonomisnya kecil.

b. Secara *arbitrage* (arbitrase) atau perwasitan

Karena kreditur merasakan dirugikan akibat wanprestasi pihak debitur, maka antara kreditur dan debitur bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan masalah mereka itu kepada wasit (arbiter). Apabila arbiter telah memutuskan sengketa itu, maka pihak kreditur atau debitur harus mentaati setiap putusan, walaupun putusan itu menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

c. Secara *rielee executie*

Cara penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur melalui hakim di pengadilan. Biasanya dalam sengketa masalah besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau antara pihak kreditur dan debitur tidak ada konsensus penyelesaian sengketa dengan cara *parate executie*, maka penyelesaian perkara ditempuh dengan *rielee executie* di depan hakim di pengadilan. Jika ditinjau dari model pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)
- b. Lalai atau kurang hati-hatian (Pasal 1366 KUHPerdata)

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 3.



- c. Tanggung jawab atasan terhadap bawahan (Pasal 1367 KUHPerdata)
- Pertanggungjawaban dalam hukum perdata selain berdasarkan pada perbuatan melawan hukum juga dapat berdasarkan pada wanprestasi. Wanprestasi timbul karena adanya kelalaian dari salah satu pihak yang telah saling mengikatkan diri mereka masing-masing dalam suatu perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:
- “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

### 2.1.3 Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.<sup>11</sup>

Prinsip ini mengatakan bahwa seseorang baru akan dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, terdapat 4 (empat) unsur pokok yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;

---

<sup>11</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), hlm. 59.

- c. adanya kerugian yang diterima;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Secara umum, asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan ini dapat diterima dikarenakan adalah adil bagi pihak yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban.

a. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*) ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.<sup>12</sup>

Adapun dalam prinsip ini terdapat beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat. Berkaitan dengan prinsip ini pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawab, jika ia dapat membuktikan bahwa:

- i. Kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya.
  - ii. Pelaku usaha sudah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
  - iii. Kerugian yang timbul bukan karena alasannya.
  - iv. Kesalahannya atau kelalain yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- b. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)

*Prinsip* ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalubertanggung

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 61.

jawab (*presumption of liability*). Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.<sup>13</sup> Contoh dalam penerapan pada prinsip ini adalah hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggungjawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

c. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.<sup>14</sup> Biasanya prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) ini diterapkan karena konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks.

d. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*)

Prinsip ini sangat disegani oleh para pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip ini sangat merugikan konsumen jika diterapkan sepihak oleh pelaku usaha. Jika ada pembatasan mutlak, harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 63.

jelas.<sup>15</sup> Adapun dalam hukum perdata, pada dasarnya bentuk sanksi hukumnya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pertanggungjawaban dalam hukum perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan para pihak.

## 2.2 Tinjauan Umum Perjanjian

### 2.2.1 Pengertian Perikatan

Jika membahas tentang perikatan, muncul beberapa rumusan pengertian perikatan dari para ahli, karena KUHPerdata sendiri tidak memberikan pengertian tentang perikatan, selain hanya mengatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-Undang.” Ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata tersebut sama sekali tidak menyinggung tentang yang dimaksud dengan perikatan, hanya saja para ahli hukum tetap memberikan pengertian perikatan.

Istilah perikatan digunakan untuk menggambarkan suatu pengertian dari bahasa Belanda *verbinten*, yaitu suatu hubungan hukum (mengenai harta kekayaan atau benda) antara dua pihak yang isinya hak dan kewajiban. Satu pihak menuntut sesuatu, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.<sup>16</sup> Untuk menerangkan lebih lanjut tentang perikatan ini penulis mengutip pendapat oleh Suharnoko bahwa:<sup>17</sup> “Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain. Karena terdapat hubungan hukum antara para pihak, maka apabila

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 10.

<sup>17</sup> Suharnoko, dalam Ahmadi Miru, *Hukum Perdata: Materiil dan Formil*, (Jakarta: USAID, 2015), hlm. 268.

pihak yang dibebani kewajiban tersebut tidak memenuhi kewajiban seperti yang diminta dengan sukarela, maka pihak yang mempunyai hak dapat melakukan upaya tuntutan hukum agar kewajiban tadi dapat dipenuhi.”

Hubungan hukum tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. Pihak yang mempunyai hak dari pihak lain disebut kreditur atau pihak yang berpiutang, sedangkan pihak yang dibebani kewajiban untuk memenuhi tuntutan disebut dengan debitur atau yang berutang. Dengan demikian dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur berarti hak kreditur dijamin oleh hukum atau undang-undang.<sup>18</sup> Hak yang lahir dari perjanjian tersebut bersifat relatif karena hubungan hukum tersebut hanya dapat dituntut dan dipertahankan terhadap pihak-pihak yang tertentu saja, yaitu pihak yang terikat karena adanya persetujuan maupun karena undang-undang.<sup>19</sup>

### 2.2.2 Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian dalam bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan hukum perjanjian adalah *overeenkomstenrecht*, yaitu suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling menjanjikan sesuatu. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract* atau *agreement*. Secara etimologi perjanjian dari keperjanjian adalah janji yang merupakan sebuah ikatan. Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ke III tentang perikatan Pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

<sup>18</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, Cet. 18, 2001), hlm. 1.

<sup>19</sup> Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata Suatu Pengantar* (Jakarta: Gitama Jaya, Cet. 1, 2005), hlm. 129.



dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>20</sup>

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perikatan melahirkan perjanjian, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian.<sup>21</sup> Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Adapun dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>22</sup> Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakansuatu hal.<sup>23</sup>

Menurut Soedikno Mertokusumo istilah perjanjian digunakan sebagai terjemahan dari *overeenkomst*, karena syarat sahnya *oveerenkoms* adalah adanya *toesteming*, yang dapat diterjemahkan sebagai persetujuan. Sementara istilah

---

<sup>20</sup> Soerdharyo Soimin, *KUHPerdata Buku ke III Tentang Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 110.

<sup>21</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 91.

<sup>22</sup> Munir Fuadly, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 179.

<sup>23</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 4, (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987), hlm. 6.

perjanjian sendiri menurut Soedikno Mertokusumo adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dimana akibat hukum itu menimbulkan perikatan diantara para pihak.<sup>24</sup>

Menurut R. Setiawan, pengertian perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313KUHPerdata, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambah perkataan atau “saling mengikatkan dirinya” dalam pengertian perjanjian Pasal 1313 KUHPerdata.

Definisi perjanjian yang dikemukakan oleh R. Setiawan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah : “Suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Menurut M. Yahya Harahap mendefinisikan perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain menunaikan prestasi.<sup>26</sup>

### 2.2.3 Syarat-Syarat Perjanjian

Agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat akibat hukum (*legally concluded contract*). Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang isinya sebagai berikut:

<sup>24</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 110.

<sup>25</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1994), hlm. 49.

<sup>26</sup> Yahya Harahap, M, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 6.

a. Adanya kata sepakat antara pihak dalam perjanjian

Kesepakatan yang dimaksud adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara yang tidak tertulis, dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yg tidak secara lisan.<sup>27</sup>

b. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan perbuatan hukum.<sup>28</sup> Orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan undang-undang. Orang yang cakap atau mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan KUHPerdara adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah menikah.<sup>29</sup>

Adapun ketentuan khusus bagi orang yang menikah sebelum usia 21 tahun, tetap dianggap cakap meskipun dia bercerai sebelum mencapai usia 21 tahun. Maka dari itu, seorang janda atau duda tetap dianggap cakap meskipun usianya belum mencapai usia 21 tahun. Meskipun ukuran kecakapan didasarkan pada usia 21 tahun atau sudah menikah, tidak semua orang mencapai usia 21 tahun dan telah menikah secara otomatis dapat dikatakan cakap menurut hukum karena terdapat kemungkinan orang yang telah mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah, tetapi

---

<sup>27</sup> Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 67.

<sup>28</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 24.

<sup>29</sup> Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 17.

tetap dianggap tidak cakap dikarenakan berada di bawah pengampuan, misalnya karena gila atau bahkan karena boros.

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim. Jika tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut.

c. Adanya perihal tertentu

Bahwa yang menjadi objek dari perjanjian adalah prestasi (pokokperjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi bisa berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Adapun objek perjanjian dalam suatu perjanjian yang dibuat harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang bersangkutan. Objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat digunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara itu, untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian,

tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang.

Adanya kausa atau sebab yang halal merupakan salah satu yang menjadi tujuan para pihak.<sup>30</sup> Kejelasan mengenai isi pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Jika isi pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi perjanjian tidak jelas, sulit bahkan bila tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (*nietig, void*).

Suatu sebab dikatakan halal sebagai mana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata yakni perjanjian tersebut:

- a. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang;
- b. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- c. Tidak bertentangan dengan kesusilaan.

#### 2.2.4 Unsur-Unsur Perjanjian

Adapun dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak terdapat 3 (tiga) jenis unsur yang selalu ada dalam perjanjian. Unsur-unsur perjanjian tersebut adalah sebagai berikut.<sup>31</sup>

- a. Unsur *Essentialia*

Unsur *essentialia* adalah unsur pokok yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan akan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak

<sup>30</sup> Ratna Arta Windari *Op.Cit*, hlm. 18.

<sup>31</sup> Soedikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 11.



para pihak.

Untuk adanya perjanjian maka harus ada 2 (dua) kehendak yang mencapai kata sepakat, tidak peduli apakah kata sepakat tersebut lisan atau tulisan, bahasa isyarat atau dengan cara membisu selagi dia cakap hukum dan mampu membuat perjanjian. Dimaksud cakap hukum adalah yang sudah dewasa, tidak ada penyakit kejiwaan dan mampu membuat perjanjian.<sup>32</sup>

Unsur ini juga diperlukan adanya kepastian atas objek tersebut, artinya adalah jelas apa yang akan diperjanjikan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, peraturan perundang-undangan serta kesusilaan. Contohnya seperti dalam perjanjian jual beli harus terdapat kesepakatan mengenai barang dan harga, karena tanpa kesepakatan apa yang akan diperjualbelikan dan berapa harganya maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu dan jelas yang diperjanjikan.<sup>33</sup>

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur yang lazimnya melekat, maksudnya adalah unsur yang tidak disebutkan tetapi seperti tersirat pada perjanjian tanpa harus diperjanjikan secara khusus. Unsur ini tidak diperjanjikan secara khusus dalam klausula perjanjian, tetapi sudah terbentuk sendiri dengan aturan yang sudah ditetapkan pada peraturan lain.<sup>34</sup> Contohnya, bilamana perjanjian tersebut tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi tersebut.

c. Unsur *Accidentalialia*

---

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 154.

<sup>33</sup> R. Soerso, *Perjanjian Dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Apikasi Hukum*, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 17.

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 54.

Unsur ini disebutkan sebagai unsur yang sangat tegas yang sangat wajib dimuat dalam suatu perjanjian. Unsur ini juga merupakan unsur yang sangat mengikat kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa pihak debitur lalai membayar hutangnya, akan dikenakan denda sebesar 2 (dua) persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Demikian juga dengan klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu perjanjian, yang bukan merupakan unsur esensial dalam suatu perjanjian.

### 2.2.5 Jenis-Jenis Perjanjian

Terdapat banyak jenis perjanjian dalam suatu perjanjian yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat pada zaman sekarang. Perjanjian tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori antara lain sebagai berikut:

#### 1) Berdasarkan Cara Terbentuknya

Berdasarkan cara terbentuknya, perjanjian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu.<sup>35</sup>

##### a. Perjanjian konsensual

Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang untuk terjadinya cukup dengan adanya kata sepakat (konsensus) dari para pihak yang membuat perjanjian dan tidak memerlukan syarat-syarat lain, contohnya dari perjanjian konsensual antara lain adalah perjanjian jual beli dan sewa menyewa.

##### b. Perjanjian riil

Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang untuk terjadinya selain dengan

---

<sup>35</sup> Ratna Artha Windari, *Op. Cit*, hlm. 28.

adanya kata sepakat juga memerlukan adanya penyerahan secara nyata atas benda atau barang yang menjadi objek perjanjian, contoh dari perjanjian riil antara lain adalah perjanjian penitipan barang.

c. Perjanjian formil

Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

2) Berdasarkan Nama dan Tempat Pengaturannya

Berdasarkan nama dan tempat pengaturannya maka perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:<sup>36</sup>

a. Perjanjian Bernama (*Benomde Contracten Nominaat*)

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama tersendiri dan sudah diatur secara khusus dalam buku ke III KUHPerdara, dalam KUHDagang maupun dalam peraturan yang lain. Perjanjian bernama yang diatur secara khusus dalam buku ke III KUHPerdara adalah suatu perjanjian yang diatur dalam Bab ke V sampai dengan Bab XVIII buku ke III KUHPerdara.

Perjanjian bernama yang diatur dalam KUHDagang adalah perjanjian asuransi, perseroan, pertanggunggaan, dan perjanjian yang berkaitan dengan surat-surat berharga. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi, dan perjanjian pinjam pakai.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 26.

b. Perjanjian Tidak Bernama (*Unbenoemde Contracten Innominaat*)

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak disebutkan pada KUHPerduta. Hal ini disebabkan perjanjian tersebut tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat mengikuti kebutuhan masyarakat. Manusia adalah makhluk yang dinamis sehingga membutuhkan penyesuaian konsep perjanjian yang dibutuhkan. Meskipun perjanjian ini tidak disebutkan dalam KUHPerduta namun perjanjian ini wajib tunduk pada Buku III KUHPerduta. Sehingga pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian tersebut tidak hanya mengikat pada aturan yang ada dalam perjanjian tersebut namun juga harus tunduk pada KUHPerduta.

c. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengkombinasikan ketentuan-ketentuan dari dua atau lebih perjanjian bernama yang berbeda-beda. Misalnya perjanjian rumah kos, perjanjian ini memuat ketentuan-ketentuan tentang perjanjian sewa (kamar), jual beli (bila berikut menyediakan makanan), dan perjanjian untuk melakukan pekerjaan (mencuci dan menyetrika pakaian, membersihkan kamar, dan sebagainya). Contoh lain yakni perjanjian *Build On Transfer* (BOT), yakni perjanjian antara pemilik tanah dan pemborong. Pihak pemborong berdasarkan BOT berhak untuk melakukan tindakan pengurusan untuk masa tertentu atas tanah dan bangunan yang telah dibangun pemborong dan setelah masa yang diperjanjikan berakhir, bangunan akan menjadi milik dari pemilik tanah.

3) Berdasarkan Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian ini diuraikan berdasarkan bagaimana para pihak menerima hak dan kewajibannya. Berdasarkan hak dan kewajibannya tersebut perjanjian ini

terbagi atas:<sup>37</sup>

a. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban pada satu pihak dan memberikan hak pada pihak lainnya. Misalnya, perjanjian hibah, perjanjian penanggungan (*borgtocht*) Pasal 1820 KUHPerdara, dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Selain itu yang termasuk ke dalam perjanjian sepihak adalah juga perjanjian-perjanjian pinjam pakai, penitipan barang tanpa biaya, dan pinjam meminjam tanpa bunga.

b. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik dikatakan timbal balik jika dengan terjadinya perjanjian timbul kewajiban timbal balik antara para pihak dan terdapat elemen tukar menukar prestasi pada kedua belah pihak. Kriteria untuk menentukan kewajiban dari para pihak yang saling tergantung ditentukan oleh kewajiban pokoknya. Perjanjian timbal balik terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

- Perjanjian timbal balik sempurna, yaitu perjanjian yang hak dan kewajibannya dari para pihak saling bertimbal balik secara sempurna, contohnya adalah perjanjian jual beli.
- Perjanjian timbal balik tidak sempurna, yaitu perjanjian dimana pada salah satu pihak yang menimbulkan kewajiban pokok sedangkan pada pihak lain menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan sesuatu tetapi kewajiban tersebut tidak seimbang dengan kewajiban pihak lainnya, contohnya adalah perjanjian pemberian kuasa.

4) Berdasarkan Keuntungan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 25.



Perjanjian ini digolongkan berdasarkan pihak yang menerima keuntungan dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Perjanjian ini terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Perjanjian cuma-cuma

Perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya, misalnya perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai (Pasal 1314 ayat (1) KUHPerdota).

b. Perjanjian atas beban

Perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak yang lain. Pasal 1314 ayat (2) KUHPerdota menyebutnya sebagai suatu perjanjian yang mewujudkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

5) Berdasarkan Tujuannya

Berdasarkan tujuannya, perjanjian dapat dibedakan menjadi dua (2) jenis, yaitu:

a. Perjanjian *Obligatoir (Obligatoir Overeenkomst)*

Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang timbul karena kesepakatan dari dua pihak atau lebih dengan tujuan timbulnya suatu perikatan untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik, misalnya adalah perjanjian sewa menyewa.<sup>38</sup>

b. Perjanjian Kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan hak milik, contohnya adalah perjanjian jual beli.

---

<sup>38</sup> Komariah, “*Hukum Perdata*”, (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 169-170.

c. Perjanjian *Non Obligatoir*

Perjanjian *non obligatoir* adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. Perjanjian *non obligatoir* ada beberapa jenis yaitu antara lain:<sup>39</sup>

1. *Zakelijk Overeenkomst*

*Zakelijk Overeenkomst* adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain, objeknya adalah hak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian balik nama atas tanah.

2. *Bevifs Overeenkomst*

*Bevifs Overeenkomst* adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini umumnya ditujukan pada hakim.

3. *Liberatoir Overeenkomst*

*Liberatoir Overeenkomst* adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Misalnya A berhutang kepada B, kemudian B mengadakan perjanjian *liberatoir* yakni mulai sekarang A tidak perlu untuk membayar hutang tersebut.

4. *Vaststelling Overeenkomst*

*Vaststelling Overeenkomst* adalah perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi di muka pengadilan. Contoh perjanjian ini adalah *dading* (perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan).

6) Berdasarkan Sifatnya Istimewa

Adapun jenis perjanjian yang sifatnya istimewa antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian pembuktian (*procesrechtelijke overeenkomst, bewijsovereenkomst*)

---

<sup>39</sup> Komariah, *Op. Cit*, hlm. 171.

Perjanjian pembuktian merupakan suatu perjanjian yang mengatur tentang pembuktian yang akan berlaku antara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.<sup>40</sup> Perjanjian mengenai pembuktian ini terbentuk dengan adanya kesepakatan dari para pihak untuk mengatur dalam perjanjian cara bagaimana peraturan pembuktian hendak disimpangi atau untuk menghilangkan keraguan mengenai penerapan pembuktian menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pada umumnya tujuan dari dibentuknya perjanjian pembuktian adalah membatasi ketentuan mengenai cara atau alat pembuktian atau menghindari pengajuan perlawanan pembuktian (*tegenbewijs*). Pembatasan atau penyimpangan mengenai peraturan pembuktian tersebut akan diperkenankan dilakukan melalui perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik.

Melalui perjanjian mengenai pembuktian, para pihak dimungkinkan untuk saling memperjanjikan dalam satu klausula bahwa mereka (bersepakat) untuk hanya menggunakan satu alat bukti atau menyerahkan (beban) pembuktian pada salah satu pihak yakni apabila suatu saat perlu adanya pembuktian.<sup>41</sup>

## 2. Perjanjian dengan imbalan/penggantian dan perjanjian untung-untungan

Perjanjian dengan imbalan/penggantian adalah perjanjian yang prestasi tidak ada hubungannya dengan peristiwa kebetulan atau kejadian yang tak terduga. Perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung-ruginya, baik semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu, misalnya perjanjian pertanggungan, bunga cagak

<sup>40</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermedia, 2001), hlm. 65.

<sup>41</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 22.

hidup, perjudian, dan pertaruhan.

### 3. Perjanjian pokok dan perjanjian bantuan

Perjanjian pokok adalah perjanjian yang mempunyai alasan (mandiri) bagi adanya perjanjian tersebut. Perjanjian bantuan adalah perjanjian yang alasan dilakukannya perjanjian bantuan tersebut sepenuhnya tergantung pada perjanjian lain. Perjanjian bantuan dapat berfungsi dan mempunyai tujuan menyiapkan para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian utama.

Selain itu perjanjian bantuan dapat pula berfungsi untuk menegaskan, menguatkan, mengatur, mengubah, atau menyelesaikan suatu perbuatan hukum. Pada perjanjian bantuan yang bersifat mempersiapkan (perjanjian pendahuluan) seperti dalam perjanjian pengikatan jual beli, maka tujuan dari para pihak adalah membuat dan mengikatkan diri pada perjanjian pokok yaitu jual beli.

Contoh dari perjanjian bantuan yang berfungsi memperkuat perjanjian pokok adalah perjanjian pemberian jaminan, seperti penanggungan, gadai, fidusia, hak tanggung atau hipotik. Perjanjian bantuan dibuat untuk memperkuat perjanjian pokok.<sup>42</sup>

### 4. Perjanjian publik (*publiek rechtelijke overeenkomst*)

Badan hukum publik dapat juga melakukan tindakan hukum dalam bidang hukum privat. Perjanjian timbul karena adanya kesepakatan dari dua pihak atau lebih. Salah satu pihak atau keduanya adalah badan hukum publik, dan kebanyakan adalah perjanjian *obligatoir*. Namun, karena sekaligus mengandung sifat kepublikan, maka digolongkan sebagai perjanjian bersifat kepublikan.

## 2.2.6 Asas-Asas Perjanjian

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 64.

Suatu aturan atau norma pada hakikatnya mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip sebagai rohnya. Merupakan kejanggalan bahkan konyol apabila suatu norma tidak mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip dalam konteks operasionalnya. Terkait dengan pengertian “asas” atau “prinsip” yang dalam bahasa Belanda disebut *beginsel* atau *principle* bahasa Inggris atau dalam bahasa Latin disebut *principium* (“*primus*” artinya pertama dan “*capere*” artinya mengambil atau menangkap).

Secara leksikal berarti sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berpikir, bertindak atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai, dan tuntutan etis. Asas-asas dalam hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat.

Sistem hukum perjanjian dibangun berdasarkan asas-asas hukum, dan sistem hukum merupakan asas hukum yang terpadu. Sehingga, pandangan ini menunjukkan bahwa secara substansif asas hukum perjanjian merupakan suatu pikiran mendasar tentang kebenaran (*waarheid, truth*). Perjanjian yang baik juga memuat rumusan-rumusan pasal yang pasti (*lexcerta*), jelas (*concise*) dan tidak membingungkan (*unambiguous*), apalagi sampai multitafsir.

Untuk mencapai perjanjian yang mengatur hubungan hukum yang jelas maka asas-asas hukum harus terdapat dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum perjanjian terdapat asas yang bersifat general atau umum ada juga yang lokakarya. Namun, menurut KUHPerdata dikenal 5 (lima) jenis asas hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)



Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUPerdata.<sup>43</sup> Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>44</sup> Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi yang sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak dituangkan menjadi aturan hukum tetapi asas kebebasan berkontrak ini memiliki pengaruh yang sangat kuat di dalam hubungan kontraktual antara para pihak. Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPerdata.

Adapun dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk memilih kausa perjanjian yang akan dibuatnya;

---

<sup>43</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 86. (selanjutnya disebut Ridwan Khairandy II).

<sup>44</sup> Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet. 5), hlm. 9.

<sup>45</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 10. (Selanjutnya disebut sebagai Sutan Remy Sjahdeini 1).

4. Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian
2. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
3. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).<sup>46</sup>

Sebelumnya semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, akan tetapi ketentuan ini tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Dikatakan demikian karena asas ini kecualikan

---

<sup>46</sup> Sutan Remy Syahdeini 1, *Op.Cit*, hlm. 147.

dalam hal-hal berikut:

- a) Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*)
- b) Berlakunya ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”<sup>47</sup>

Sebagai asas yang universal, asas kebebasan berkontrak juga diakui dalam UPICC dan RUU Kontrak (ELIPS) mengakui kebebasan berkontrak sebagai asas fundamental dalam hubungan kontraktual para pihak. Kebebasan tersebut mencakup isi maupun formalitasnya sebagaimana tersimpul dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) UPICC dan RUU Kontrak (ELIPS) yang menyatakan bahwa “Para pihak bebas untuk mengadakan suatu kontrak dan untuk menentukan isinya.” Demikian juga dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa, “Tidak satupun dalam asas-asas ini yang mensyaratkan suatu kontrak harus diadakan atau dinyatakan atau dibuktikan dengan cara apapun, termasuk dengan saksi.”

Harus dipahami secara baik bahwa asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) sebaiknya ditafsirkan dengan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak atau perjanjian dalam keadaan yang proporsional.

b. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Asas konsensualisme berasal dari bahasa latin *consensus* yang artinya sepakat. Asas konsensualisme terkandung dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat

---

<sup>47</sup> I Ketut Oka Setawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 45-46.

kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak. Berdasarkan asas konsensualisme, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.<sup>48</sup>

Namun dalam keadaan tertentu dimana dalam perjanjian ada suatu hal yang mencerminkan tidak terwujudnya kesepakatan. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian.<sup>49</sup> Adapun dalam BWcacat kehendak meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Kesesatan atau *dwaling* (Pasal 1322 KUHPerdara),
- b. Penipuan atau *bedrog* (Pasal 1323 KUHPerdara),
- c. Paksaan atau *dwang* (Pasal 1328 KUHPerdara).

Asas konsensualisme dipercaya dengan menghormati kesepakatan bersama secara tidak langsung juga menghormati martabat manusia. Subekti menyatakan bahwa hal ini merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dari pepatah Belanda “*een man een man, een word een word*”, yang artinya dengan ditetapkannya perkataan seseorang, maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia.<sup>50</sup>

- c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, janji harus

---

<sup>48</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 27.

<sup>49</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 107.

<sup>50</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 90.

ditepati dan menepati janji merupakan kodrat manusia, tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

d. Asas Iktikad Baik (*Good Faith / Goede Trouw*)

Asas iktikad baik dalam perjanjian juga merupakan komponen utama hal ini berdasarkan Pasal 1338 (3) BW menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Iktikad baik bukanlah unsur ataupun istilah dalam hukum, akan tetapi iktikad baik merupakan suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan. Maksud dari iktikad baik adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Iktikad baik diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam hukum. Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepastian. Kesulitan dalam mengartikan iktikad baik tersebut tidak menjadikan iktikad baik sebagai suatu istilah yang asing.

Mengenai asas iktikad baik dalam perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “perjanjian itu harus dilakukan dengan iktikad baik.” Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara ini pada umumnya selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUHPerdara, bahwa “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”<sup>51</sup>

Tujuan dari asas iktikad baik ini adalah agar tidak adanya niatan buruk dalam membuat perjanjian tersebut yang dapat merugikan mitranya maupun tidak pula

---

<sup>51</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm. 118-119.



merugikan kepentingan umum. Iktikad baik tidak hanya digunakan saat praktik saja tetapi saat membuatnya juga, sehingga dari iktikad baik tersebut dapat menentukan isi dari perjanjian tersebut. Secara umum iktikad baik dapat dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Iktikad baik dalam pengertian subjektif, yaitu kejujuran seseorang dalam melakukan perbuatan hukum atau perbuatan dan sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum, misalnya saat membuat perjanjian dibutuhkan kejujuran, tidak menyembunyikan sesuatu.
2. Iktikad baik dalam pengertian objektif, yaitu kepatutan seseorang pada praktik pelaksanaan perjanjian, tidak adanya hal hal yang melenceng dari apayang sudah dijanjikan.

Iktikad baik juga dibedakan dalam sifatnya yaitu nisbi (relatif-subjektif) dan mutlak (absolut-objektif). Pada iktikad baik yang relatif-subjektif, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik yang absolut-objektif atau hal yang sesuai dengan akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran objektif untuk menilai keadaan sekitar perbuatan hukumnya.

Adapun dalam asas iktikad baik sebenarnya kesimpulannya terdapat pada pihak-pihak yang berkontrak maupun yang membuat suatu perjanjian ataupun kesepakatan, hendaklah tidak ada maksud tujuan jahat yang dapat merugikan orang lain, terutama tipu muslihat dan pula mengakali pihak lain.

e. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan

perseorangan saja.<sup>52</sup> Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta. Pasal 1315 KUHPerduta menentukan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.<sup>53</sup> Pasal 1340 KUHPerduta menyatakan perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya, ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Namun ketentuan ini ada pengecualiannya sebagaimana yang diintrodukir dalam Pasal 1317 KUHPerduta yang menyatakan “dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.” Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerduta tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak darinya.

### **2.2.7 Akibat Suatu Perjanjian**

Pasal 1338 ayat 1 KUHPerduta menyebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*, SUHUF, Vol. 26, No. 1, 2014, hlm. 51-53.

<sup>53</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op. Cit*, hlm. 65.

<sup>54</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op. Cit*, hlm. 78-79.

Jika dicermati dalam pasal ini, khususnya ayat (1) atau alinea (1), terdapat 3(tiga) hal pokok asas yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- 1) Pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan asas kebebasan berkontrak;
- 2) Pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan asas kekuatan mengikat atau yang orang sebut asas *pacta sunt servanda*; dan
- 3) Pada kalimat “bagi mereka yang membuatnya” menunjukkan asas personalitas.

Adapun dalam ayat (2) atau alinea (2) pada pasal ini menentukan bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain dapat terlindungi karena ketika perjanjian dibuat adalah atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya juga harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang.

### **2.2.8 Berakhirnya Suatu Perjanjian**

Mengenai berakhirnya suatu perjanjian itu ditentukan sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Berakhirnya atau hapusnya suatu perjanjian, pada umumnya yaitu apabila tujuan dari perjanjian tersebut yang telah dibuat oleh para pihak telah tercapai.

Menurut Hartono Hadisoeparto berakhirnya atau hapusnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian

---

<sup>55</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 106.

- c. Pernyataan dari para pihak untuk menghentikan perjanjian
- d. Karena putusan hakim atau pengadilan
- e. Tujuan perjanjian telah tercapai

Berdasarkan keputusan hakim yang menyatakan bahwa sesuatu yang dapat mengakibatkan hapusnya atau berakhirnya suatu perjanjian apabila salah satu pihak ada yang melakukan wanprestasi. Hal ini tercantum dalam Pasal 1266 KUHPerdara yang berbunyi: “Syarat-syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam suatu perjanjian yang timbal balik manakala salah satu pihak tidak dapat memenuhi suatu kewajiban, dalam hal ini suatu perjanjian tidak batal demi hukum tetapi pembatalannya pada hakim.”

### **2.3 Tinjauan Umum Wanprestasi**

#### **2.3.1 Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam sebuah perikatan atau wanprestasi dapat diartikan dengan tidak menjalankan atau memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Adapun istilah wanprestasi dalam hukum Inggris disebut dengan istilah “*default*”, atau “*nonfulfillment*” ataupun “*breach of contract*”.

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan

terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.<sup>56</sup>

Perikatan yang sifatnya timbal balik akan menimbulkan hak bagi penjual dan akan menimbulkan kewajiban bagi pembeli dimana pihak pembeli harus melaksanakan prestasinya. Prestasi adalah suatu yang harus dipenuhi oleh pembeli dalam sebuah perikatan, karena prestasi adalah objek dari perikatan. Apabila seseorang pembeli tidak dapat memenuhi prestasi seperti apa yang ada dalam perjanjian atau dengan kata lain bahwa seseorang itu telah melanggar perjanjian maka seseorang pembeli itu dapat dikatakan wanprestasi.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya atau lalai dalam melaksanakan perjanjian tersebut, maka ia dikatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.<sup>57</sup>

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.<sup>58</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan wanprestasi merupakan suatu tindakan tidak terpenuhinya suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak debitur (pembeli) terhadap pihak kreditur (penjual) sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak.

### 2.3.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Pihak yang ditimpa wanprestasi dapat menuntut sesuatu yang lain disamping pembatalan yaitu seperti misalnya pemenuhan perikatan, ganti rugi atau

---

<sup>56</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

<sup>57</sup> Alyani Mahfuzh, Kholis Roisah, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG)", dalam *Jurnal NOTARIUS*, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm. 684.

<sup>58</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Pustaka, 2012), hlm. 17.



pemenuhan perikatan ditambah ganti rugi. Untuk menetapkan akibat-akibat tidak dipenuhinya perikatan, perlu diketahui terlebih dahulu pihak yang lalai memenuhi perikatan tersebut. Seorang debitur yang dalam hal ini lalai melakukan wanprestasi juga dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat tersebut. Adapun terdapat 4 (empat) jenis bentuk-bentuk wanprestasi yaitu:

a. Tidak melaksanakan sesuatu apa yang disanggupi akan dilakukannya

Adapun dalam hal ini, debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal ini bisa disebabkan karena debitur memang tidak ingin berprestasi atau bisa disebabkan karena memang kreditur tidak mungkin berprestasi lagi.

b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan waktunya tidak memenuhi prestasi sama sekali. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak tepat waktu (terlambat)

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.

d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Debitur melakukan sesuatu tetapi yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, atau debitur berprestasi tetapi dalam bentuk lain. Mengenai pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Jika suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan.

### 2.3.3 Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:<sup>59</sup>

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);
- b. Pembatalan perjanjian;
- c. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
- d. Membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan di depan hakim.

### 2.3.4 Hak Kreditur Terhadap Debitur yang Wanprestasi

Adapun dalam Pasal 1267 KUHPerdara dikatakan apabila seorang kreditur yang menderita kerugian karena pihak debitur wanprestasi, kreditur memiliki alternatif untuk dapat melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Meminta pelaksanaan perjanjian;
- b. Meminta ganti rugi;
- c. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi;
- d. Dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.

### 2.3.5 Pembatalan Perjanjian Karena Wanprestasi

Apabila kreditur yang dirugikan akibat tindakan debitur tersebut, maka kreditur harus membuktikan kesalahan debitur (yakni kesalahan tidak berprestasi), kerugian yang diderita, dan hubungan kausal antara kerugian dan wanprestasi.

Permasalahan dalam hal pembatalan perjanjian karena kelalaian atau

---

<sup>59</sup> Raden Rijanto, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, (Sukabumi: Al Fath Zumar, 2015), hlm. 121.

<sup>60</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 282.

wanprestasi telah diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara. Pasal 1266 ayat (1) menyatakan bahwa syarat batal selalu dicantumkan dalam perjanjian, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan berdasar syarat batal tersebut terjadi karena wanprestasi baik dinyatakan tegas maupun tidak dinyatakan dalam perjanjian harus didasarkan pada putusan pengadilan.

Pembatalan perjanjian tersebut harus diminta kepada hakim, karena tidak mungkin jika perjanjian tersebut telah batal dengan sendirinya pada waktu debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya. Jika itu mungkin, permintaan pembatalan kepada hakim tidak ada artinya, dan disebutkan juga oleh ayat tersebut secara jelas bahwa perjanjian tersebut tidak batal demi hukum.<sup>61</sup>

### 2.3.6 Ganti Rugi

Pasal 1246 KUHPerdara menyatakan “Biaya, ganti rugi, dan bunga yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini.” Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdara tersebut penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (*interest*), maka ganti kerugian yang diterima oleh kreditur terdiri atas:<sup>62</sup>

- a. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata atau tegastelah dikeluarkan oleh pihak kreditur;
- b. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan atau kehilangan barang dan atau

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 282 - 283.

<sup>62</sup> Medika Andarika Adati, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Dipidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Privatum* Vol. 6, No. 4, Jun 2018, hlm. 8.

hartakepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;

- c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai dalam melaksanakannya.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan April 2023 setelah dilakukan Seminar Proposal dan perbaikan *Outline*.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		September 2022				Maret - April 2023				Mei - Juni 2023				Juli - Agustus 2023					September 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2.	Seminar Proposal					■																
3.	Penelitian									■	■	■	■									
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
5.	Seminar Hasil																	■				
6.	Sidang Meja Hijau																				■	

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT Sinarmas Multifinance Medan yang berlokasi di Jl. Mangkubumi No. 18 Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151, Indonesia.



## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah metode yuridis empiris (*socio-legal research*) atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>63</sup> Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang diperoleh dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>64</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Melalui penelitian deskriptif penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa

---

<sup>63</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

<sup>64</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7.

dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

### 3.2.2 Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu:<sup>65</sup>

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);
- d. Pendekatan historis (*historical approach*);
- e. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Dari kelima pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji pandangan ahli yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas.

### 3.2.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data empiris, yaitu dalam materi penelitian ini, menggunakan jenis data primer dan sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat berdasarkan observasi/pengamatan dan wawancara secara langsung. Bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga

---

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 133.

berwenang untuk permasalahan tersebut.<sup>66</sup>

2. Data sekunder adalah yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>67</sup> Adapun data yang dijadikan sumber penelitian didapatkan dari berbagai referensi diantaranya yaitu buku, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian dan hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

Data primer atau data dasar (*primary data atau basic data*) diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

### 3.2.4 Informan Penelitian

Menurut Burngin, informan merupakan orang yang memahami dan menguasai data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya.<sup>68</sup> Adapun dengan kata lain informan merupakan seseorang yang mengetahui persoalan atau masalah tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami permasalahan tersebut.

Teknik penentuan informan yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan teknik penentuan *purposive*, yaitu penelitian menentukan pihak-

---

<sup>66</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

<sup>67</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 106.

<sup>68</sup> Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 108.

pihak informan berdasarkan tujuan, masalah dan variabel penelitian. Teknik yang digunakan adalah teknik wawancara sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

Untuk informan utama dalam penelitian ini yaitu Bapak William Josua Butar-Butar selaku *Marketing Exsecutive* di PT Sinarmas Multifinance Medan. Sedangkan informan pendukung dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) orang debitur yang melakukan pembiayaan kredit di PT Sinarmas Multifinance Medan yaitu, Bapak DS, Bapak PM, dan Bapak BS.

### 3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian tersebut dapat dipecahkan. Adapun pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Wawancara (*interview*)

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) diperoleh melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>69</sup>

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang

---

<sup>69</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 135.

akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.

## 2. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data kedua yang dilakukan penulis adalah dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan teknik wawancara. Penulis melakukan dokumentasi dengan menggunakan media foto untuk dapat melengkapi data penelitian.

### 3.2.6 Analisis Data

Setelah penulis selesai mengumpulkan data dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang akan dilakukan ialah analisis data. Analisis data adalah penelaahan dan penguraian atas suatu data sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Analisis data ini juga berisi uraian tentang cara menganalisis, yaitu dengan memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.<sup>70</sup>

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, yang dalam hal ini analisis dilakukan secara logis, sistematis dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Adapun yang dimaksud dengan logis adalah pemahaman suatu data yang menggunakan prinsip logika baik deduktif maupun induktif, sistematis adalah

---

<sup>70</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm. 46.



pemahaman suatu data yang tidak secara berdiri sendiri namun dalam hal ini harus saling terkait.

Pada tahap ini data yang telah diperoleh setelah melewati mekanisme pengelolaan data, kemudian akan ditentukan jenis analisisnya, agar selanjutnya data yang terkumpul tersebut akan diolah dan dimanfaatkan serta lebih dapat dipertanggungjawabkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu data yang sudah diperoleh akan dirancang secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas.

Analisis data kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran atau pola secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, adapun pertanggungjawaban hukum oleh pihak debitur dari adanya wanprestasi yang dilakukan yaitu pihak debitur diharuskan membayar kerugian yang telah diderita oleh kreditur. Jika pihak debitur tidak bersedia melakukan pemenuhan tanggung jawab terhadap prestasinya, pihak kreditur yaitu PT Sinarmas Multifinance memiliki hak untuk melakukan upaya hukum dalam melakukan penagihan, terhadap objek jaminan debitur.
2. Mekanisme penyelesaian kredit macet dalam perjanjian pembiayaan PT Sinarmas Multifinance yaitu, apabila debitur wanprestasi maka pihak PT Sinarmas Multifinance akan memberikan surat teguran atau somasi kepada pihak debitur dengan pemberian surat peringatan pertama (SP.1), surat peringatan kedua (SP.2), surat peringatan ketiga (SP.3).
3. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh PT Sinarmas Multifinance dibagi menjadi 2 (dua), yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi).


#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas maka penulis memberikan saran yang sesuai dengan simpulan di atas ialah sebagai berikut:

1. Hendaknya para pihak debitur memperhatikan dan melaksanakan isi perjanjian terutama mengenai hak dan kewajiban debitur yang termuat

dalam perjanjian yang telah disepakati, dan seharusnya dapat mematuhi perjanjian yang telah dibuat dan mempertanggungjawabkan kewajibannya sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan.

2. Sebaiknya lembaga pembiayaan yaitu PT Sinarmas Multifinance dalam hak melaksanakan kewajiban hendaknya tetap melakukan eksekusi penarikan objek kendaraan mobil sesuai dengan mekanisme peraturan dan ketentuan yang ada sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian.
3. Diharapkan kepada para pihak yang bersengketa menggunakan upaya penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arifin, Syamsul. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan: Medan Area University Press.
- Ariyani, Evi. (2012). *Hukum Perjanjian Implementasinya Dalam Kontrak Karya*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Artha Windari, Ratna. (2014). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Butarbutar, Elisabeth, N. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fuady, Munir. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H.S, Salim. (2010). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.S, Salim. (2008). *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Cet. 5. Jakarta: Sinar Gafika.
- H.S, Salim. (2003). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadisoeperto, Hartono. (2001). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Harahap M Yahya. (1982). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hernoko, Agus Yudha. (2010). *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, Johannes. (2004). *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2003). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khairandy, Ridwan. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Persepektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Komariah, (2008). *“Hukum Perdata (Edisi Revisi)”*. Malang: UMM Press.
- Mahdi, Sri Soesilowati, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono. (2005). *Hukum Perdata (Suatu Pengantar) Cet I*. Jakarta: CV. Gitama Jaya.

- Miru, Ahmadi & Pati, Sakka. (2013). *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rijanto, Raden. (2015). *Aspek Hukum dalam Ekonomi*. Sukabumi: Al Fath Zumar.
- R. Soeroso. (2018). *Perjanjian di Bawah Tangan; Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, I Ketut Oka. (2017). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Bina Cipta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soimin, Soerdharyo. (2015). *KUHPerduta buku ke III tentang Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. R. (1987). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti.
- Subekti. R. (2001). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno, Mertokusumo. (1988). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugeng Istanto. (2014). *Hukum Internasional, Cet.2*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Suharnoko, dan Ahmadi Miru. (2015). *Hukum Perdata: Materiil dan Formil*. USAID.
- Umam, Khaerul. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yahman, (2014). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenandamedian.

## **B. Jurnal**

- Agnes Maria Janni Widyawati, “Peranan Leasing Sebagai Lembaga Pembiayaan Perusahaan”, dalam *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Semarang: Universitas 17 Agustus 1945. Vol. 17, No. 1, 2019.
- Alyani Mahfuzh, Kholis Roisah, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG)”, dalam *Jurnal NOTARIUS*, Vol. 14, No. 2, 2021.



Daniel Benyamin de Poere dan Siti Ita Rosita. “Tinjauan Perencanaan Pajak Sehubungan Pembelian Aktiva Tetap Berwujud Secara Tunai. Kredit dan Leasing”. dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Bogor: STIE Kesatuan Bogor. Vol. 1 No. 1, 2013.

Jusnizar Sinaga. dkk. “Tindakan Penarikan Unit Kendaraan yang Dilakukan Debt Collector Terhadap Debitur Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana”, dalam *USU Law Journal*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara. Vol. 5 No. 2, April 2017.

Kusuma, Derry Angling, Mekanisme Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor, *Jurnal Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, 2009.

M. Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, *Jurnal SUHUF*, Vol. 26 No. 1, Mei 2014.

Sijabat, Adrianus, “Analisa Yuridis Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Kreditor. *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Vol. 5 No. 1, April 2018.

Ragga Bimantara, “Penyelesaian Kredit Macet Perseroan Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Atas Nama Pribadi”, dalam *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 2, Maret 2019.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.12/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan



## Lampiran 2. Surat Telah Selesai Melaksanakan Riset



### SURAT KETERANGAN

Dengan ini saya William Josua Butar-Butar selaku Marketing Executive di PT Sinarmas Multifinance Medan (SMMF) Medan, menerangkan bahwa:

Nama : Greenalda Alboiva Simanjuntak  
NIM : 198400283  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan  
Universitas : Universitas Medan Area

Telah melaksanakan penelitian di PT Sinarmas Multifinance Medan dengan judul Skripsi "Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Kreditur yang Melakukan Penarikan Kendaraan Mobil Akibat Wanprestasi Melalui Perjanjian Pembiayaan (Studi Pada PT Sinarmas Multifinance Medan)."


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selasa, 13 Juni 2023

  
Multifinance  
sinarmas  
William Josua Butar-Butar  
Marketing Executive SMMF Medan

Lampiran 3. Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Fidusia

Code: JB



**PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA  
DAN PEMBERIAN JAMINAN SECARA KEPERCAYAAN (FIDUSIA)**  
NO :

Pembiayaan Multiguna untuk pengadaan kendaraan bermotorttps://mysimasfinance.co.id/bo/agon/form.do#no-back-browser ini dilakukan dengan cara pembelian dengan pembiayaan secara angsuran, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal \_\_\_\_\_ yang bertandatangan di bawah ini :


I. a. \_\_\_\_\_, swasta, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_ dan karenanya bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ berkedudukan di Jakarta, \_\_\_\_\_ berkedudukan \_\_\_\_\_  
Untuk selanjutnya disebut "\_\_\_\_\_"  
b. \_\_\_\_\_  
Secara bersama - sama dan atau masing - masing selanjutnya disebut "\_\_\_\_\_"  
(Untuk selanjutnya PT. Sinar Mas Multifinance sebagai penerima kuasa, dalam Perjanjian ini berikut dengan seluruh dokumen terkait yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini yaitu, termasuk namun tidak terbatas pada Surat Surat Kuasa, Surat Pernyataan Bersama disebut "KREDITUR/SINAR"; dan \_\_\_\_\_, berkedudukan/ bertempat tinggal di \_\_\_\_\_ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_, dalam hal ini bertindak melakukan tindakan hukum tersebut dalam perjanjian ini telah memperoleh persetujuan dari \_\_\_\_\_ dan untuk \_\_\_\_\_ yaitu \_\_\_\_\_  
Untuk selanjutnya disebut "DEBITUR"  
Selanjutnya KREDITUR dan DEBITUR bersama-sama disebut "Para Pihak"

KREDITUR dengan ini memberikan fasilitas Pembiayaan kepada DEBITUR sebagaimana DEBITUR telah menerima fasilitas Pembiayaan dari KREDITUR dalam bentuk penyalangan dana guna pembelian kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut "Kendaraan/Barang/Benda") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- DEBITUR dengan ini menyerahkan kepada KREDITUR hak milik atas kendaraan Bermotor secara kepercayaan (fidusia) sebagai jaminan, sebagaimana yang disebut dibawah ini :
  - Merek & Warna Kendaraan : \_\_\_\_\_
  - Tipe Kendaraan : \_\_\_\_\_
  - Tahun Pembuatan : \_\_\_\_\_
  - Nomor Mesin : \_\_\_\_\_
  - Nomor Rangka/Chasis : \_\_\_\_\_
  - Nomor BPKB : \_\_\_\_\_
  - Nomor Faktur/Invoice : \_\_\_\_\_
  - Nomor Polisi : \_\_\_\_\_
  - Atas nama : \_\_\_\_\_

(Kendaraan baru/ bekas\*)
- Nilai kendaraan Bermotor sebagai jaminan yang diserahkan DEBITUR kepada KREDITUR, diakui oleh DEBITUR sebesar Rp. \_\_\_\_\_
- Nilai uang muka yang dibayarkan DEBITUR kepada Pihak Ketiga (Dealer atau Perorangan) atas Kendaraan Bermotor yang menjadi Jaminan yang diberikan DEBITUR kepada KREDITUR adalah sebesar Rp. \_\_\_\_\_ sehingga pencairan pembiayaan yang diberikan dari KREDITUR kepada Pihak Ketiga (Dealer atau Perorangan) adalah sebesar Rp. \_\_\_\_\_
- Nilai pembiayaan yang diberikan oleh KREDITUR kepada DEBITUR yang cukup dibuktikan dengan perjanjian ini dan kwitansi tersendiri dari KREDITUR kepada Pihak Ketiga (Dealer atau Perorangan) sebagai bukti penerimaan atas Fasilitas Pembiayaan berdasarkan perjanjian ini, DEBITUR menyatakan dan mengaku dengan sesungguhnya telah menerima pembiayaan tersebut dari KREDITUR. Hutang pokok dan bunga sebesar \_\_\_\_\_
- Pengembalian hutang
  - Jangka waktu : \_\_\_\_\_ Tahun. Terhitung sejak \_\_\_\_\_ s.d. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ angsuran)
  - Mulai bulan \_\_\_\_\_
  - Pembayaran setiap tanggal \_\_\_\_\_
  - Besarnya tiap angsuran : \_\_\_\_\_
  - Denda keterlambatan : \_\_\_\_\_ % per hari dari nilai tunggakan angsuran
  - Bunga/Tahun : \_\_\_\_\_ %
- Biaya-biaya Admin
  - Biaya Survey : \_\_\_\_\_
  - Biaya Notaris dan Fidusia dan/atau Asuransi Kredit : \_\_\_\_\_
  - Biaya Provisi : \_\_\_\_\_
  - Biaya Administrasi : \_\_\_\_\_
  - Biaya Asuransi : \_\_\_\_\_
- Pencairan fasilitas ini dilakukan setelah DEBITUR memenuhi seluruh kewajiban yang telah direpakati bersama dan DEBITUR setuju pinjaman yang diterima dari KREDITUR hanya akan digunakan untuk pengadaan pembelian kendaraan/Barang/ Benda sebagaimana tertera dalam Perjanjian dan merupakan jaminan atas pinjaman yang diterima oleh DEBITUR.  
Apabila DEBITUR bermaksud untuk tetap melunasi hutangnya kepada KREDITUR sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman, KREDITUR dapat menyetujuinya dengan ketentuan bahwa DEBITUR sepatutnya harus membayar administrasi sebesar 5% (lima persen) dari sisa hutang pokok dan refund (pengembalian sisa premi) Asuransi menjadi hak KREDITUR.
- Para Pihak telah sepakat untuk tunduk dan patuh kepada seluruh syarat perjanjian sebagaimana yang telah tertulis pada Addendum yang diletakkan pada Perjanjian ini beserta seluruh lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

\* Coret yang tidak perlu  
PT SINAR MAS MULTIFINANCE DEBITUR menyetujui : (Suami/Istri) SAKSI



PT. Sinar Mas Multifinance  
Gedung Sinarmas Lt. 4, Jl. Mangkubumi No. 18  
Medan - Sumatera Utara.










## Lampiran 7. Surat Somasi

**multifinance**  
**sinarmas**

No : 026/SOMASI/V/2023-(SMMF)  
Lamp : 1 (satu) Berkas

Medan, 06 Mei 2023

**Kepada Yth Sdr/ Sdri,**  
**Nathanael**  
**Tempirai XI No 126 Lingk 19 Blok 7**  
**Kec. Medan Labuhan Kel. Besar**

**Perihal : SOMASI I**


Dengan Hormat,

Sehubungan dengan tunggakan saudara atas fasilitas pembiayaan perjanjian kredit dan pengakuan hutang dengan No Kontrak **122000042771** tanggal **31 Oct 2022** yang menurut catatan kami telah terlambat 201 hari untuk angsuran yang telah jatuh tempo sejak tanggal **31 Mar 2023 s/d 06 Mei 2023**.  
Bersama ini kami sampaikan beberapa hal :

1. Saudara melakukan Pembayaran angsuran tertunggak dari tanggal **31 Mar 2023 s/d 06 Mei 2023**.
2. Saudara melakukan pelunasan sekaligus atas fasilitas pembiayaan tersebut yang menurut perhitungan kami nilai pelunasan **Rp 111,393,149,-** ( Pelunasan dihitung sampai Tgl **15 Mei 2023** )
3. Dan atau dengan sukarela mengembalikan / menyerahkan unit yang menjadi agunan sebagaimana dalam perjanjian kredit yang dimaksud.
4. Apabila saudara tidak mengindahkan somasi ini dalam waktu 3 x 24 jam maka dengan sangat menyesal kami akan melakukan upaya hukum sesuai dengan Undang Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Terlampir contoh bukti keseriusan kami melakukan upaya hukum dengan nasabah kami yang tidak kooperatif.

Demikian Somasi ini kami sampaikan besar harapan kami agar saudara dapat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Terimakasih

Hormat kami,  
**PT SINARMAS MULTIFINANCE CABANG MEDAN**


  
**Gunawan Siboro**  
**Collection Head**

Tembusan:

1. Legal PT.SINARMAS MULTIFINANCE JAKARTA
2. Arsip

**PT. Sinar Mas Multifinance**  
Gedung Sinarmas Lt. 4, Jl. Mangkubumi No. 18  
Medan - Sumatera Utara.

## Lampiran 8. Surat Kuasa



**SURAT KUASA**  
No. 03/SMMF-LGL-SK/1123 - BK1

Yang bertanda tangan di bawah ini  
**Gunawan Siboro**, dewasa, bertempat tinggal di Medan, dalam hal ini selaku **Collection Head**, bertindak untuk dan atas nama **PT SINAR MAS MULTIFINANCE**, berkedudukan di Medan (selanjutnya disebut **PT-SMMF**), Wisaia Sinmas, Jl. Mangkubumi No. 18 Lt. 4 Wisma Gunan, Jl. Mangkubumi No. 18 Lt. 4 Medan, NWP Perusahaan No. 13973706021. Selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**".

Sehubungan dengan menunggaknya kewajiban Konsumen bernama **Nalhanael**, bertempat tinggal di **Tempir XI No 126 Lingk 19 Blok 7 KOTA MEDAN - 20281** berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Penyerahan Sogata Padua No. **122000042771 tanggal 31-Oct-2022** beserta seluruh lampirannya (selanjutnya disebut "**Perjanjian**").

Dengan ini Pemberi Kuasa memberi tugas dan kuasa kepada:

1. **Andri Basten Situmeang**, Karyawan, **PT. SMMF**, bertempat tinggal di Medan.

Selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**".

KHUSUS


Untuk dan atas nama **Pemberi Kuasa** melakukan Tugas Penarikan/mengambil/menerima dari pihak maupun dari lokasi manapun juga tanpa kecuali, atas 1 (satu) unit **Kendaraan** dengan data tersebut dibawah ini.

Merek	: HONDA - CIVIC FDI 1.8 AT
Warna Kendaraan	: Hitam Metalik
Tahun Pembuatan	: 2008
No. Rangka	: MRHFD18408P810428
No. Mesin	: R18A13905319
No. BPKB	: S 04484073
NO. Polisi	: BK 1071 KZ
Atas Nama	: Aris Munandar

Selanjutnya disebut "**Kendaraan**".

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai kepentingannya.

Medan, 31 Mar 2023  
Pemberi Kuasa:  
**PT SINAR MAS MULTIFINANCE** Penerima Kuasa :

 **PT. SINAR MAS MULTIFINANCE**

**Gunawan Siboro** **Andri Basten Situmeang**  
**Collection Head**

---

12020154/SMMF

**Sinar Mas Multifinance**  
Jl. Sinarmas Lt. 4, Jl. Mangkubumi No. 18  
- Sumatera Utara.



### Lampiran 9. Berita Acara Serah Terima

Code: JB

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

Pada hari ini, \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, telah dilakukan serah terima sebanyak \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) unit barang/kendaraan bermotor, antara:

1. Nama: \_\_\_\_\_  
Berindak serah terima untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ yang beralamat di \_\_\_\_\_  
sebelum memiliki kendaraan ini. (selanjutnya disebut sebagai "Penjual")
2. Nama: \_\_\_\_\_  
Berindak serah terima untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ diri sendiri yang beralamat di \_\_\_\_\_  
sebelum debitur dari PT. Sinar Mas Multifinance/Kreditor. (selanjutnya disebut sebagai "Pembeli")

Demikian Penjual dan Pembeli menyatakan sebagai berikut:

1. Penjual telah menyerahkan sebagaimana Pembeli telah menerima kendaraan dengan uraian sebagai berikut:

No	Kendaraan Merek/Jenis	No. Rangka	No. Mesin	Warna	Tahun	Keterangan

2. Pembeli menyatakan bahwa kendaraan tersebut di atas merupakan kendaraan atas fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (fidusia) No. \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_ dari PT. Sinar Mas Multifinance sehingga selama pinjaman berdasarkan Perjanjian tersebut belum dinyatakan lunas oleh Kreditor, kendaraan tersebut adalah sepenuhnya milik Kreditor.

Yang Menyerahkan/Penjual \_\_\_\_\_
Yang Menerima/Pembeli \_\_\_\_\_

## Lampiran 10. Surat Pernyataan Bersama

Code: JB

**SURAT PERNYATAAN BERSAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : \_\_\_\_\_  
Bertindak secara sah untuk dan atas nama \_\_\_\_\_  
yang beralamat di \_\_\_\_\_  
(selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA")
2. Nama : \_\_\_\_\_  
Bertindak secara sah untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ diri sendiri  
yang beralamat di \_\_\_\_\_  
(selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA")

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. PIHAK PERTAMA mengakui dan membenarkan telah menjual secara tunai 1 (satu) unit kendaraan bermotor miliknya kepada PIHAK KEDUA yang dananya diberikan oleh **PT. Sinar Mas Multifinance** (selanjutnya disebut **SMMF**) kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA telah mengikat diri menyerahkan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut di atas kepada **SMMF**, sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Jidusa) No. \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_.
3. Sebagai penjual kendaraan bermotor, PIHAK PERTAMA terikat kewajibannya sebagai berikut :
  - a. Bagi kendaraan baru, mengurus pembuatan dokumen kendaraan bermotor yang dijual tersebut sampai selesai seluruhnya dan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 3 (tiga) bulan untuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (DPKB) terbitnya setelah serah terima kendaraan (BAST) antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dilakukan, dan selanjutnya menyerahkan BPKB, faktur dan fotokopi STNK kepada **SMMF**.
  - b. Bagi kendaraan bekas pakai, PIHAK PERTAMA diwajibkan menyerahkan fotokopi STNK, *copy* faktur, blanko kwitansi dan fotokopi KTP atas nama pemilik kendaraan terakhir beserta BPKB-nya kepada **SMMF** pada saat penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dan kelengkapannya.
4. Apabila PIHAK PERTAMA lalai dalam memenuhi kewajibannya sesuai Surat Pernyataan Bersama butir 3.a, maka PIHAK PERTAMA wajib membayar denda keterlambatan sebesar Rp 10,000,-/hari-nya kepada **SMMF**.
5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (DPKB) tersebut telah dibelikan bersama antara PIHAK KEDUA dan juga **SMMF** dan telah diketahui PIHAK PERTAMA dengan keterangan sebagai berikut :  
Merk Tipe \_\_\_\_\_ Nama dan No. DPKB \_\_\_\_\_ Warna \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ Kondisi \_\_\_\_\_  
Aa. Bbccc
6. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada **SMMF** Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (DPKB) asli dan sah yang telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan dokumen lain yang tercantum dalam butir 3.a dan 3.b untuk disimpan oleh **SMMF** dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (DPKB) serta dokumen lainnya tersebut akan dikembalikan dalam keadaan yang sama kepada PIHAK KEDUA setelah kewajiban PIHAK KEDUA dipenuhi seluruhnya. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan alasan apapun tidak akan menuntut atas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (DPKB) yang telah diterima kembali.
7. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menegaskan bahwa **Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (DPKB)** tersebut di atas adalah asli dan tidak dalam sengketa/dijaminan/dijual/dialihkan kepada Pihak Ketiga lain siapapun adanya.
8. Apabila PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA lalai memenuhi isi Surat Pernyataan Bersama ini dan/atau melanggar butir 6 dan butir 7, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan secara hukum dan menanggung segala risiko yang timbul atas pernyataan tersebut di atas beserta segala akibat hukumnya, yaitu PIHAK KEDUA wajib melunasi seluruh kewajiban PIHAK KEDUA sebagai Debitur dengan cara penunasan awal ke **SMMF** sesuai Perjanjian, selanjutnya PIHAK PERTAMA segala permasalahan selain dan selebihnya terhadap PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wajib diselesaikan oleh dan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan untuk selanjutnya **SMMF** dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan hukum dari pihak manapun.

Demikian Surat Pernyataan Bersama ini dibuat dengan sebenarnya. Surat Pernyataan Bersama ini tidak dapat diubah/dicabut/dibalalkan tanpa persetujuan tertulis dari **SMMF** dan berlaku sampai dengan selesainya kewajiban PIHAK PERTAMA kepada **SMMF** dan lunasnya kewajiban PIHAK KEDUA kepada **SMMF**.

PIHAK PERTAMA \_\_\_\_\_ PIHAK KEDUA \_\_\_\_\_ Mengetahui,  
PT. Sinar Mas Multifinance



## Lampiran 11. Transkrip Wawancara



### TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip wawancara untuk informan penelitian:

#### I. Identitas Informan Penelitian

Nama : Bapak William Josua Butar-Butar

Jabatan : Marketing Exsecutive PT Sinarmas Multifinance Medan

#### II. Pertanyaan dan Jawaban

##### 1. Pertanyaan:

Apa saja jenis produk yang terdapat di PT Sinarmas Multifinance Medan?

**Jawaban:**

Pembiayaan dalam bentuk dana tunai BPKB mobil bekas, kredit mobil bekas, dan kredit mobil baru.

##### 2. Pertanyaan:

Bagaimana prosedur pada saat konsumen mengajukan kredit?

**Jawaban:**

Pihak debitur datang ke PT Sinarmas Multifinance Medan bagian *leasing*, kemudian melakukan proses pengajuan kredit. Adapun dalam hal mengajukan proses pengajuan kredit harus melengkapi persyaratan terlebih dahulu, dan wajib mengisi formulir pengajuan.

##### 3. Pertanyaan:

Apa saja syarat yang harus dilengkapi oleh konsumen ketika mengajukan kredit?

**Jawaban:**

- Fotocopy KTP
- Fotocopy KK
- Fotocopy NPWP
- Bukti Kepemilikan Rumah (BKR) seperti SHM
- Fotocopy rekening listrik, air, PBB
- Fotocopy rekening koran selama 3 (tiga) bulan terakhir
- Fotocopy slip gaji dan/atau bukti keterangan kerja

##### 4. Pertanyaan:



Bagaimana pihak PT Sinarmas Multifinance menilai kelayakan konsumen yang mengajukan kredit?

**Jawaban:**

Menggunakan prinsip 5C yaitu, *Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*.

5. **Pertanyaan:**

Berapa lama proses dalam pengajuan kredit hingga dana tersebut cair?

**Jawaban:**

Jika sistem tidak bermasalah kemungkinan prosesnya berkisar antara 1-2 hari, dan semua persyaratan sudah lengkap.

6. **Pertanyaan:**

Apa saja masalah yang muncul dalam hal pembayaran angsuran?

**Jawaban:**

Biasanya masalah yang sering terjadi adalah pihak debitur yang menunggak dalam melakukan pembayaran angsuran, dan dikarenakan mereka tidak memiliki biaya dan tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak PT Sinarmas Multifinance Medan.

7. **Pertanyaan:**

Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya debitur terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran di PT Sinarmas Multifinance Medan?

**Jawaban:**

Faktor penyebab terjadinya hal tersebut dikarenakan dalam hal perekonomian atau usaha pihak debitur yang sedang menurun. Akan tetapi, terkadang pihak debitur telah dipecat dari pekerjaannya sehingga tidak dapat membayar angsuran, atau sedang terlilit utang dengan pihak lain. Selain itu, dana yang terlanjur digunakan untuk keperluan lain serta iktikad tidak baik dari pihak debitur itu sendiri.

8. **Pertanyaan:**

Bagaimana jika pihak debitur mengalami terlilit utang dengan pihak lain?

**Jawaban:**

Jika hal ini terjadi, biasanya mereka belum memiliki uang untuk membayar angsuran, kemudian mereka meminjam uang kepada orang lain untuk



membayar angsuran. Apabila hal tersebut terjadi secara terus menerus dan kemampuan ekonomi debitur tidak memadai maka, debitur akan mengalami kesulitan sendiri dalam menyelesaikan angsurannya.

**9. Pertanyaan:**

Apa akibat yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut?

**Jawaban:**

*Overdue date.*

**10. Pertanyaan:**

Bagaimana pihak PT Sinarmas Multifinance Medan dalam menindaklanjuti kasus konsumen yang menunggak dalam hal melakukan pembayaran angsuran?

**Jawaban:**

Pihak PT Sinarmas Multifinance akan melakukan pengiriman surat peringatan, dan biasanya hingga 3 (tiga) kali. Pengiriman Surat Peringatan I (SP.1) diberikan ketika pihak debitur terlambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dari tanggal pembayaran. Kemudian, Surat Peringatan II (SP.2) akan diberikan ketika pihak debitur terlambat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari dari tanggal pembayaran. Setelah itu, Surat Peringatan III (SP.3) akan diberikan setelah 30 (tiga puluh) hari keterlambatan. Apabila belum ada tanggapan dari pihak debitur, maka pihak PT Sinarmas Multifinance akan mengunjungi kediaman pihak debitur dengan mengirimkan *team support* untuk melakukan pendekatan dan mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi penyebab debitur terlambat dalam membayar angsuran pembiayaan, dan kami dari pihak PT Sinarmas Multifinance akan memberikan kesempatan terlebih dahulu beberapa hari kepada pihak debitur untuk membayar angsuran tersebut.





## TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip wawancara untuk informan pendukung:

### I. Identitas Informan Pendukung Penelitian

Nama : Bapak DS

Umur : 38 tahun

Jabatan : Wiraswasta

### II. Pertanyaan dan Jawaban

#### 1. Pertanyaan:

Mengapa Anda memilih pengajuan kredit kendaraan di PT Sinarmas Multifinance Medan?

#### Jawaban:

Karena menurut saya proses pembiayaan di PT Sinarmas Multifinance sangat cepat dan mudah.

#### 2. Pertanyaan:

Kendaraan apa yang Anda ambil di PT Sinarmas Multifinance Medan?

#### Jawaban:

Mobil Carya 2017 G dengan DP Rp. 30.000.000,00.

#### 3. Pertanyaan:

Berapa angsuran pembayaran setiap bulan?

#### Jawaban:

Angsuran setiap bulan Rp. 3.427.000,00 x 47 bulan.

#### 4. Pertanyaan:

Apa saja kendala pada saat Anda melakukan pembayaran? Mengapa hal tersebut dapat terjadi?

#### Jawaban:

Terkadang uangnya belum ada, dan jika ada pun kadang tertanjer digunakan untuk keperluan yang lain, seperti dalam keperluan sekolah anak.

#### 5. Pertanyaan:

Bagaimana pihak PT Sinarmas Multifinance Medan mengatasi permasalahan tersebut?

#### Jawaban:

Biasanya pihak PT Sinarmas Multifinance memberikan saya Surat Peringatan (SP), dan mungkin apabila saya tidak menanggapi, pihak PT Sinarmas Multifinance akan datang ke tempat tinggal saya.



## TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip wawancara untuk informan pendukung:

### I. Identitas Informan Pendukung Penelitian

Nama : Bapak BS  
Umur : 40 tahun  
Jabatan : Wiraswasta

### II. Pertanyaan dan Jawaban

#### 1. Pertanyaan:

Mengapa Anda memilih pengajuan kredit kendaraan di PT Sinarmas Multifinance Medan?

#### Jawaban:

Karena menurut saya proses pembiayaan di PT Sinarmas Multifinance sangat cepat dan mudah.

#### 2. Pertanyaan:

Kendaraan apa yang Anda ambil di PT Sinarmas Multifinance Medan?

#### Jawaban:

Mobil Avanza Veloz 2016 dengan DP Rp. 35.000.000,00.

#### 3. Pertanyaan:

Berapa angsuran pembayaran setiap bulan?

#### Jawaban:

Angsuran setiap bulan Rp. 4.000.000,00 x 47 bulan.

#### 4. Pertanyaan:

Apa saja kendala pada saat Anda melakukan pembayaran? Mengapa hal tersebut dapat terjadi?

#### Jawaban:

Pada saat itu uang yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran, terlanjur terpakai untuk keperluan yang penting dan mendesak.

#### 5. Pertanyaan:

Bagaimana pihak PT Sinarmas Multifinance Medan mengatasi permasalahan tersebut?

#### Jawaban:

Seperti nasabah lainnya, pihak PT Sinarmas Multifinance akan mengirimkan Surat Peringatan (SP) ke alamat tempat tinggal saya. Apabila dari pihak saya tidak ada respon, biasanya akan dikirimkan SP lagi. Akan tetapi jika saya tetap tidak menanggapi surat peringatan yang diberikan tersebut, unit kendaraan mobil yang saya punya, akan ditarik oleh PT Sinarmas Multifinance.





## TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip wawancara untuk informan pendukung:

### I. Identitas Informan Pendukung Penelitian

Nama : Bapak PM

Umur : 40 tahun

Jabatan : Wiraswasta

### II. Pertanyaan dan Jawaban

#### 1. Pertanyaan:

Mengapa Anda memilih pengajuan kredit kendaraan di PT Sinarmas Multifinance Medan?

#### Jawaban:

Pada saat itu direkomendasikan oleh tetangga saya untuk melakukan proses pembiayaan kredit di PT Sinarmas Multifinance Medan dikarenakan sistemnya yang mudah dan lebih efisien.

#### 2. Pertanyaan:

Kendaraan apa yang Anda ambil di PT Sinarmas Multifinance Medan?

#### Jawaban:

Mobil Avanza G Manual 2011 dengan DP Rp. 25.000.000,00.

#### 3. Pertanyaan:

Berapa angsuran pembayaran setiap bulan?

#### Jawaban:

Angsuran setiap bulan Rp. 3.436.000,00 x 35 bulan.

#### 4. Pertanyaan:

Apa saja kendala pada saat Anda melakukan pembayaran? Mengapa hal tersebut dapat terjadi?

#### Jawaban:

Pada saat itu ada sedikit masalah di kantor tempat saya bekerja, dan pada akhirnya saya tidak dapat membayar angsuran. Jadi, untuk membayar angsuran tersebut pada saat itu saya meminjam kepada teman saya. Oleh karena hal tersebut, pada angsuran yang selanjutnya saya menunggak lagi dikarenakan uang tersebut saya pergunakan untuk membayar utang saya.

#### 5. Pertanyaan:

Bagaimana pihak PT Sinarmas Multifinance Medan mengatasi permasalahan tersebut?

#### Jawaban:

Biasanya pihak PT Sinarmas Multifinance mengirimkan Surat Peringatan (SP) ke alamat tempat tinggal saya. Apabila dari pihak saya tidak ada respon, maka saya didatangi ke kantor tempat saya bekerja.